



**BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR: 204 /DISDIK -E /2016

T E N T A N G

**PENETAPAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI KECAMATAN BENUA KAYONG
SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG**

BUPATI KETAPANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan di Daerah guna meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu menetapkan Sanggar Kegiatan Belajar Ketapang di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877)
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Sanggar Kegiatan Belajar di Kecamatan Benua Kayong sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;

KEDUA

- : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang sudah dioperasionalkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;

KETIGA

- : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG


EDI RADIANSYAH, SH. MH.
Pembina
NIP. 19700617 200003 1 001

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 23 Maret 2016

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Tembusan, Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang;
3. Inspektur Kabupaten Ketapang di Ketapang;
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang;
5. Arsip.